

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

Elmina Solatiah<sup>1</sup>, Hilyatul Jinan<sup>2</sup>, Pira Agustian<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email: [elminasolatiah@gmail.com](mailto:elminasolatiah@gmail.com)

---

### Article History

Received: 31-05-2024

Revision: 07-06-2024

Accepted: 09-06-2024

Published: 10-06-2024

**Abstract.** The purpose of this study is to find out what factors cause the violation of rights and denial of citizens' obligations, to find out cases of violations of rights and denials of citizens' obligations and how the role of the government in overcoming violations of rights and denials of citizens' obligations. This research uses a qualitative approach with a library research method. The main source of this research is the research article published through the google scholar website. Data analysis was carried out qualitatively consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the analysis show that rights and obligations are interrelated, so that in their implementation they must be carried out in a balanced manner. Violations of citizens' rights occur when citizens are unable to exercise or obtain their rights as determined by law. The imbalance between the implementation of citizens' rights and responsibilities causes violations of rights and denials of citizens' responsibilities. The causes of violations of rights and denial of citizens' obligations are caused by the administration of the state and society.

**Keywords:** Rights, Obligations, Citizens, Government, 1945 Constitution

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, untuk mengetahui kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Sumber utama penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan melalui *website google scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak dan kewajiban saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat melaksanakan atau memperoleh hak-haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan tanggung jawab warga negara menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan penolakan tanggung jawab warga negara. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh penyelenggaraan negara dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Warga Negara, Pemerintah, UUD 1945

---

**How to Cite:** Solatiah, E., Jinan, H., & Agustian, P. (2024). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 2858-2868. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1181>

---

## PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami pentingnya hak dan tanggung jawab. Tujuannya adalah agar seluruh warga negara dapat mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang masih melanggar haknya, menolak memenuhi kewajibannya, dan pada akhirnya merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara (Azhari, 2023). Contoh pelanggaran hukum adalah penangkapan seseorang untuk menjaga stabilitas tanpa dasar hukum. Hal ini melanggar hak lembaga negara karena proses penangkapan harus didasarkan tidak hanya pada menjaga stabilitas tetapi juga pada hukum yang jelas. Contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah tidak membayar pajak. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membayar pajak kepada negara. Jika tidak, kita tidak akan bisa menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia (Paramesti et al., 2023)

Pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena adanya pelanggaran hak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melanggar hak atau menolak kewajibannya. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat kelalaian atau kegagalan memenuhi kewajiban pemerintah atau masyarakat itu sendiri, oleh karena itu harus diambil tindakan untuk menghilangkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dengan negara (Nafisa et al., 2024). Di sisi lain, hak suatu negara diterjemahkan menjadi kewajiban yang dihormati tanpa syarat oleh warga negaranya. Misalnya, jika semua warga negara mempunyai hak atas pendidikan, maka negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada warganya. Sebaliknya jika suatu bangsa mempunyai hak untuk dipertahankan oleh seluruh warga negaranya, maka warga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi negaranya (Purnamasari, 2017). UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan negara Indonesia dalam Pasal 27 sampai dengan 31, meliputi bidang politik dan pemerintahan, masalah sosial, agama, pendidikan, dan pertahanan.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak mampu melaksanakan atau memperoleh hak-hak yang diatur secara hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara terjadi akibat kegagalan atau pengabaian terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri (Wardati & Slam, 2023). Jika suatu program pembangunan tidak berjalan sesuai harapan, penyebabnya mungkin terletak pada pemerintah. Atau bisa juga karena perilaku sesama warga yang malas atau tidak mau bekerja, mereka mempunyai keterampilan untuk hidup di garis kemiskinan (Sabila et al., 2019).

Kesadaran berbangsa dan bernegara mengandung arti bahwa sikap dan tindakan harus selaras dengan kepribadian nasional dan selalu berkorelasi dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (kewajiban yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945). Penerapan upaya yang paling efektif untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah segala faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara (Harlen, 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sumber utama penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan melalui *website google scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu, Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan (Nafisa et al., 2024). Hak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hak umum atau hak alamiah dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum adalah apa yang kita ketahui tentang hak. Hak khusus adalah hak yang pada saat ini diatur oleh negara dengan aturan khusus dan mempunyai batasan hukum (Papilaya et al., 2021). Selain itu, hak juga dapat dipahami sebagai kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab kita. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan hukuman atau konsekuensi. Kewajiban ini harus dibebankan kepada seluruh warga negara. Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua warga negara menghormati hak-hak mereka sendiri dan hak-hak orang lain dan untuk memenuhi kewajiban mereka (Sumiarsih, 2023).

### **Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban**

Pelanggaran hak-hak warga negara mengacu pada tindakan otoritas negara yang melanggar hak-hak warga negara atau gagal menjaminkannya. Contoh pelanggaran hak-hak warga

negara meliputi (1) tidak dapat memperoleh persamaan di depan hukum, (2) dilarang mengutarakan pendapat, (3) tidak mempunyai kesempatan untuk memilih, (4) tidak ada instruksi yang diterima, dan (5) tidak ada pelatihan apapun (Farahdiba et al., 2021). Penolakan terhadap kewajiban adalah penolakan rakyat untuk memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh pelanggaran kewajiban perdata antara lain tidak membayar pajak, melawan hukum, ketertiban tidak terpelihara, melanggar ketentuan yang berlaku, dan tidak ikut serta dalam membela Negara Republik Indonesia (Begem et al., 2019).

### **Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Pelanggaran hak-hak warga negara dapat terjadi ketika warga negara tidak mampu melaksanakan atau memperoleh hak-hak yang diatur secara hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara terjadi akibat pengabaian atau penolakan terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri (Moendoeng 2019). Di zaman modern seperti saat ini, segala informasi dapat diakses dan diakses publik, namun hal tersebut bukanlah solusi untuk mengurangi pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia. Hal ini justru menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban (Paramesti et al., 2023).

Dengan berkembangnya teknologi, siapapun kini bisa leluasa melihat kehidupan seseorang. Banyak dari mereka yang iri dan mencoba mengikuti gaya hidup orang lain padahal mereka sendiri tidak punya uang. Misalnya, seseorang mungkin membeli mobil karena melihat postingan tentang temannya yang mengendarai mobil baru (Wardati & Slam, 2023). Pada akhirnya, orang tersebut tidak mampu lagi membayar pajak karena tidak mampu membayarnya. Selain perkembangan dari waktu ke waktu, ada juga beberapa faktor lain seperti:

- Sikap egois; setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, namun merupakan pelanggaran jika terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajibannya. Menjadi egois berarti melakukan apa yang diinginkan tanpa memikirkan orang lain. Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai hal untuk menegakkan haknya, meski harus mengabaikan hak orang lain.
- Sikap intoleransi; Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya, ras, dan agama. Oleh karena itu, menjaga keutuhan NKRI memerlukan sikap hormat dan penghargaan terhadap masyarakat, apapun kedudukan atau perbedaannya.
- Kurangnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara; setiap negara mempunyai peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh warga negaranya. Penipuan terjadi ketika kesadaran masyarakat rendah dan aturan yang ada diabaikan. Tindakan sewenang-wenang dapat

menimbulkan perbedaan sikap terhadap hak dan tanggung jawab warga negara (Sumiarsih, 2023).

Selain faktor pribadi (warga negara), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi pada lembaga dan struktur negara. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat sehingga harus menyikapi permasalahan yang ada dengan tegas (Puspitasari, 2018). Namun, baru-baru ini terdapat sejumlah kejadian yang membuat aparat penegak hukum menutup mata dan mengabaikan permasalahan yang seharusnya dapat dituntut. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mempercayai dan meremehkan peraturan yang ada sehingga berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Baru-baru ini, banyak pejabat yang ditangkap karena menyalahgunakan kekuasaannya dan menggunakannya untuk keuntungan tertentu baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (Harlen, 2022). Semakin tinggi status seseorang maka semakin besar pula kewenangannya dan semakin besar pula potensi penyalahgunaan kekuasaan.

## **Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

### *Pelanggaran Kebebasan Berpendapat*

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang dijamin bagi seluruh warga negara oleh Konstitusi. Indonesia adalah negara yang sah dan demokratis dengan kekuasaan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan berekspresi diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi merupakan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah atau sekelompok individu. Pelanggaran ini membuat orang lain ragu untuk mengutarakan pendapatnya. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak untuk berekspresi, kita harus bersikap hormat dan sopan ketika menyampaikan pendapat. Ancaman menyuarakan pendapat tidak datang dari kelompok kecil (Farahdiba et al., 2021). Ancaman nyata datang dari kelompok politik yang diperbolehkan berpendapat dan membungkam kelompok lain. Upaya menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP dilakukan secara proporsional, bukan dengan hukuman penjara yang dinilai berlebihan dari sudut pandang hak asasi manusia, untuk mengatasi permasalahan berpendapat dan berekspresi. Penghapusan hukuman penjara dan menggantinya dengan denda dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat.

### *Menggunakan Budaya Kekerasan atau Main Hakim Sendiri di Masyarakat*

Ada berbagai penyebab kekhawatiran di masyarakat. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindakan tersebut antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, kekhawatiran masyarakat terhadap pencurian yang tidak akan pernah terdeteksi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Harlen, 2022). Upaya mencegah main hakim sendiri oleh polisi dan masyarakat. Hal ini terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Langkah pertama adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi (preventif). Misalnya peningkatan proaktif polisi dalam menangani pencurian, penerapan dan penguatan kepemimpinan agama, POLRI, upaya sosialisasi KAMTIBMAS melalui patroli seluruh RT dan patroli pada saat bahaya. Kedua, upaya aparat penegak hukum untuk menjalankan hukumnya sendiri dan menjaga keadilan, yaitu penegakan hukum oleh seluruh aparat penegak hukum (Nafisa et al., 2024).

### *Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Penganiayaan, Penculikan, Pembunuhan dan Sebagainya)*

Pelanggaran hak asasi manusia seperti penganiayaan, penculikan, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di Indonesia. Mengamati Pasal 28A-28J UUD 1945 menyatakan keberadaan hak asasi manusia dan menjamin keberadaannya. Berbagai inisiatif pelanggaran HAM dilakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran HAM. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Upaya pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu kemungkinannya adalah dengan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan formal dan nonformal seperti sekolah dan universitas (Paramesti et al., 2023). *Kedua*, membela demokrasi dan supremasi hukum (Puspitasari, 2018). Dalam hal ini adalah kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus hak asasi manusia. *Ketiga*, adanya rasa hormat antar kelompok sehingga terjalin hubungan kerja sama yang baik di antara mereka. *Keempat*, memperkuat pengawasan pemerintah terhadap penegakan hak asasi manusia melalui institusi publik dan politik. *Kelima*, meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Keenam*, Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan (Farahdiba et al., 2021).

## **Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

### *Melanggar Peraturan Perundang-Undangan*

Orang yang minder, egois, dan selalu mengutamakan dirinya sendiri akan melakukan apa saja untuk menjamin terpenuhinya hak dan keinginannya, meskipun orang lain mempunyai hak yang harus dihormati dan tidak dilanggar. Pasal 28J ayat (1) dan (2) dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang wajib menaati batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Upaya yang dapat dilakukan bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum adalah dengan meningkatkan rasa persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab bangsa. Karena, negara Indonesia sebenarnya memiliki banyak suku dengan bahasa tradisional yang berbeda-beda. Polisi juga harus terlibat dalam menangani pelanggaran peraturan perundang-undangan. Misalnya, memberikan hukuman dan memberikan sanksi yang adil kepada pelakunya.

### *Merusak Lingkungan Hidup*

Manusia merupakan bagian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan hidup yang mempengaruhi alam disekitarnya. Manusia menggunakan tanah, hutan, dan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Selain hak atas lingkungan hidup yang baik, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi secara seimbang maka masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhannya dan terhindar dari bencana. Pada kenyataannya masyarakat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya menjaga lingkungan (Nurgiansah, 2020; Nurgiansah, 2021). Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Tentu saja ini berarti seseorang telah melanggar kewajibannya. Aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam berbagai hal antara lain Deforestasi dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya.

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup dilakukan pada tahap pencegahan, dan pemberantasan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah langkah preventif. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik pada diri individu dengan harapan dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan (Farahdiba et al., 2021). Tahap selanjutnya dikenal dengan tahap pencegahan, yaitu tahap mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana yang menitikberatkan pada faktor selain diri manusia. Tahap terakhir disebut tahap penindasan dan upaya mengambil tindakan peradilan pidana. Tahap penindasan dilakukan ketika tahap

preventif/kewaspadaan tidak mampu menghentikan seseorang melakukan tindak pidana (Begem et al., 2019).

### **Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Untuk memasukkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus diusulkan pendekatan hukum dan dialogis. Untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan adil kepada masyarakat, melindungi setiap orang dari aktivitas ilegal, dan mencegah tindakan kekerasan yang melanggar hukum.

- Mengoptimalkan peran lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga senior negara yang mempunyai kewenangan menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Komite Perlindungan Lembaga Perlindungan Anak (KPA) Indonesia dan Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
- Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara (Papilaya et al., 2021).
- Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing (Nafisa et al., 2024).

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut:

- Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan

sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

- Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPS) melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.
- Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara (Farahdiba et al., 2021)

## **KESIMPULAN**

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak bagi individu sebagai warga negara dalam masa pertumbuhannya, sedangkan tanggung jawab adalah kebutuhan atau kewajiban seseorang untuk memenuhi peranannya sebagai warga negara agar hak-haknya diakui. Hak dan kewajiban saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat melaksanakan atau memperoleh hak-haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan tanggung jawab warga negara menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan penolakan tanggung jawab warga negara. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh penyelenggaraan negara dan masyarakat. Negara akan baik-baik saja jika warga mendukungnya dan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap warganya. Jaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negaranya tertuang dalam konstitusi negara, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak sekali pelanggaran hak dan pengingkaran tanggung jawab warga negara di Indonesia, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengabaian kewajiban warga negara, pemerintah berupaya mengoptimalkan peran lembaga pelindung hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, permasalahan tersebut saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawab warga negara untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran tanggung jawab. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan realisasi warga negaranya. Namun masih terdapat pelanggaran hak dan penolakan kewajiban yang disebabkan oleh pengaruh internal dan eksternal. Oleh karena itu diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengatasi dan menghadapinya

**REFERENSI**

- Azhari, A. C. (2023). *Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*.
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Budi Juliardi, S.H., M. Pd. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan, Depok: Rajawali Pers.
- Dwientha, D., Seriksat, N., Jaya, P., & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan. *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, 1026-1041.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>
- Imam, N., & Hasan, S. (2020). Retrieved from academia.edu: [https://www.academia.edu/42680802/Hak\\_Dan\\_Kewajiban\\_Warga\\_Negara\\_Dalam\\_Kehidupan\\_Berbangsa\\_Dan\\_Bernegara\\_Berdasarkan\\_Pancasila\\_Dan\\_UUD\\_1945](https://www.academia.edu/42680802/Hak_Dan_Kewajiban_Warga_Negara_Dalam_Kehidupan_Berbangsa_Dan_Bernegara_Berdasarkan_Pancasila_Dan_UUD_1945)
- Ii, B. A. B., and Tinjauan Pustaka. (2012). “Teori Kebutuhan Atau Kepentingan Manusia.
- Marliyati, Lilyk. (2019). PPKn Kelas XII: HAM Direktorat Pembinaan SMA
- Minto Rahayu. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK. Jakarta: Grasindo.
- Moendoeng, N. (2019). “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.” *Lex Et Societatis* 52(1):1–5.
- Mursyidik, S. (2019). “Makalah Kasus Pelanggaran Hak dan Pengin.”
- Nafilah. (2020). “Hak Dan Kewajiban Warga Negara.”
- Nafisa, D., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi dari Hilangnya Nilai Pancasila. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.124>
- Nahrowi. n.d. “Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.” Stkip Pgri Blitar. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2016). From [bssn.go.id: https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf)
- Nurchayaningsih. (2015). Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 1-9.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In Solok: CV Mitra Cendekia Media.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. 1(6).
- Paramesti, A. A. W., Nugroho, D. A., & Saputri, D. I. (2023). *Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila*.
- Purnamasari, G. C. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3(2), 244–269. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>

- Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33–46. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Septia, C., Amelia, C., Aisyah, P., Zahira, R., & Ika, W. (2021, Februari 2). Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk. *Jurnal Syntax Fusion*, 25-39.
- Sumiarsih, R. (2023). Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Kasus Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negaramenggunakan Teknik Creative Problem Solving. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPP)*, 1(1), 40–45. <https://doi.org/10.61116/jipp.v1i1.8>
- Wardati, Q. K., & Slam, Z. (2023). *Pelanggaran HAM Bentuk Peningkaran kewajiban Warga Negara*.